

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

R E K S A D A N A

PNM

EKUITAS SYARIAH



PNM

Investment Management

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Tanggal Efektif: 26 Juli 2007

Tanggal Mulai Penawaran: 1 Agustus 2007

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH (selanjutnya disebut "PNM EKUITAS SYARIAH") adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif PNM EKUITAS SYARIAH dilakukan berdasarkan Akta No.15 tanggal 28 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Hadijah SH., Notaris di Jakarta.

PNM EKUITAS SYARIAH bertujuan memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek ekuitas syariah, obligasi syariah serta instrumen pasar uang syariah. Efek Syariah adalah Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan BAPEPAM & LK atau pihak lainnya yang diakui. Komposisi investasi yang direncanakan adalah investasi pada Efek ekuitas syariah minimum 80%, Obligasi syariah dan atau instrumen pasar uang syariah maksimum sebesar 20% dan minimum 0% dan maksimum 20% pada kas.

PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut dengan "Manajer Investasi") melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan telah ditawarkan pada hari pertama penawaran dengan harga Rp. 1.000.00 (seribu rupiah) per unit. Harga pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH selanjutnya adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per unit pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan adalah maksimum 3% (tiga persen), biaya penjualan kembali (*redemption fee*) adalah maksimum 1% (satu persen) dan biaya pengalihan (*switching fee*) maksimum 0,5% (nol koma lima persen). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII mengenai Alokasi biaya.

Manajer Investasi:



PT PNM Investment Management

Menara Taspen Lt. 8

Jl Jenderal Sudirman Kav. 2

Jakarta 10220 Indonesia

Telepon : 021-2511395 (Hunting)

Facsimile : 021-2511382, 021-2511385

E-mail : reksadana@pnmim.com

Website : www.pnmim.com

Bank Kustodian:



PT Bank DBS Indonesia

DBS Bank Tower, 33th Floor

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5

Jakarta 12940, Indonesia

Telepon : (021) 2988 5000

Faksimili : (021) 2988 4299

Website : www.dbs.com

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI PROSPEKTUS INI YANG BERISIKAN INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN MANAJER INVESTASI (LIHAT BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (LIHAT BAB V), RISIKO OPERASIONAL DAN INVESTASI (LIHAT BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PNM EKUITAS SYARIAH tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan calon pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam PNM EKUITAS SYARIAH. Calon pemegang Unit Penyertaan harus menyadari terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang terkait.

PT PNM Investment Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	HAL	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA	
	PNM EKUITAS SYARIAH	5
BAB III	MANAJER INVESTASI	10
BAB IV	BANK KUSTODIAN	14
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	16
BAB VI	PENENTUAN NILAI PASAR WAJAR	23
BAB VII	ALOKASI BIAYA	26
BAB VIII	PERPAJAKAN	29
BAB IX	RISIKO OPERASIONAL DAN INVESTASI	30
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XI	LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA	33
	PNM EKUITAS SYARIAH	
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN	57
	UNIT PENYERTAAN	
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN	64
	KEMBALI UNIT PENYERTAAN	
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN	67
	UNIT PENYERTAAN	
BAB XV	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI	70
	SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	
BAB XVI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	72
BAB XVII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN	76
	FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT	
	PENYERTAAN	

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

- **Bank Kustodian** adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

- **Bentuk Hukum Reksa Dana** adalah Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Reksa Dana yang menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di Pasar Uang.

- **Efek** adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif atas efek.
Sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
 - a. Efek yang ditawarkan melalui dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga Internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
 - f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
 - g. Efek derivatif; dan
 - h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- **Efek Syariah** : Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

- **Fatwa Syariah** : Ketetapan Hukum yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang syariah di dalam satu lingkungan masyarakat negara/golongan.
- **Kontrak Investasi Kolektif** adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit penyertaan di mana Manajer Investasi diberi kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
- **Manajer Investasi** adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Metode Perhitungan NAB** adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.
- **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- **Nilai Pasar Wajar suatu Efek** adalah harga pasar atau kurs Efek itu sendiri apabila Efek tersebut secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian, kriteria penentuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan OJK.
- **Pembelian** (*Subscription*) adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- **Pengalihan** (*Switching*) adalah tindakan pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan investasinya antar Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- **Penjualan Kembali** (*Redemption*) adalah tindakan pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- **Periode Pengumuman NAB** adalah tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB setiap hari Bursa.

- **Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
- **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PNMEKUITAS SYARIAH.
- **Prospektus** adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
- **Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio efek oleh Manajer Investasi.
- **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang UP dalam portofolio investasi kolektif.
- **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.
Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portfolio investasi kolektif.
Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.
- **Daftar Efek Syariah** adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang telah dan/atau akan diterbitkan, diperbaharui dan/atau diubah dari waktu ke waktu oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.
- **Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran

Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan Undang-Undang Pasa Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- **Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah** adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.
- **POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- **POJK Tentang Reksa Dana Syariah** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- **Prinsip Syariah di Pasar Modal** Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- **Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Dengan Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

2.1. PENDIRIAN

Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") didirikan dengan Akta No. 15 tanggal 28 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Hadijah SH., Notaris di Jakarta antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC"), Kantor Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

KIK tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta No. 59 tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian.

PNM EKUITAS SYARIAH dibentuk untuk menyediakan alternatif investasi yang dikelola secara profesional oleh PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi. Portofolio ini akan dikelola sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang ditetapkan Manajer Investasi.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

2.3. MANFAAT PNM EKUITAS SYARIAH

PNM EKUITAS SYARIAH adalah salah satu alternatif investasi yang memungkinkan pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH untuk memperoleh beberapa manfaat investasi sebagai berikut:

a) Dikelola oleh Manajemen Profesional

Pengelolaan portofolio PNM EKUITAS SYARIAH dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar modal yang lengkap. Mengingat pemodal individu umumnya memiliki keterbatasan waktu dan akses informasi, maka peranan Manajer Investasi menjadi sangat penting dalam melakukan investasi di Pasar Modal.

b) Diversifikasi Investasi

Untuk mengurangi risiko investasi, maka portofolio efek PNM EKUITAS SYARIAH didiversifikasikan ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil dengan dana terbatas pun dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi sebagaimana layaknya pemodal besar.

c) Kemudahan Investasi

Mulai dengan nilai investasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pemodal dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal, tanpa melalui prosedur yang rumit dan persyaratan yang merepotkan yang disertai penyediaan fasilitas pelayanan yang luas dan tersebar di berbagai tempat. Kemudahan lainnya adalah pemodal setiap saat dapat menambah nilai investasinya maupun dapat menjual kembali Unit Penyertaannya secara sebagian-sebagian atau secara keseluruhan.

d) Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH yang memerlukan uang tunai dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dengan penerimaan pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari bursa setelah tanggal transaksi penjualan kembali disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Penundaan Penjualan Kembali dari Pemodal dapat dilihat dalam sub-bab Risiko Likuiditas.

e) Transparansi Informasi

Reksa Dana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya, dan tingkat risiko investasi setiap saat.

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus setiap tahunnya.

f) Biaya rendah

Reksa Dana adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara profesional, maka dengan besaran kemampuannya untuk melakukan transaksi secara kolektif tersebut akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi. Dengan kata lain, biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila pemodal individu melakukan transaksi sendiri di Bursa Efek.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Pengelola PNM EKUITAS SYARIAH terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Tjatur H. Priyono, Warga Negara Indonesia, Komisaris PT PNM Investment Management, beliau adalah Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang telah berpengalaman di bidang pasar modal. Pernah menjadi Kepala Divisi Equity Research di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tahun

1996. Beliau pernah menjadi Direktur di PT PNM Investment Management (2008-2017), dan sejak bulan April 2017 menjabat sebagai Direktur di PT PNM (Persero) sampai saat ini.

Bambang Siswaji, Warga Negara Indonesia, Direktur Utama PTPNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-110/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Mei 2018 ini, merupakan Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (1991) yang melanjutkan Pendidikan Master jurusan Administrasi Bisnis Internasional di Universitas Indonesia (2005) dan mengambil gelar Doktor Manajemen dan Bisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2013. Memulai karirnya di PT PNM (Persero) sebagai Kepala Bagian- Senior Officer Business Development, beliau berpengalaman memegang berbagai jabatan manajerial di PT PNM (Persero) dan pengurus di perusahaan afiliasinya, termasuk menjadi Executive Vice President serta menjabat sebagai Direktur Bisnis 2 di PT PNM (Persero).

Ade Santoso Djajanegara, Warga Negara Indonesia, Direktur PT PNM Investment Management, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan meraih gelar Master Of Science Agronomy dari University of Wisconsin, Madison USA pada tahun 1991 serta gelar Master of Business Administration dari University of Canberra pada tahun 2000. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2013 sebagai Kepala Divisi Marketing, sebelumnya ia berkarir di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sejak tahun 2001.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi PNM EKUITAS SYARIAH terdiri dari:

Ketua:

Solahuddin, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management yang memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP-01/PM/IP/WMI/2001 tanggal 12 Januari 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-26/PM.21/PJ-WMI/2018 tanggal 27 Agustus 2018. Mengawali kariernya di bidang investasi pada PT Pentasena Arthatama sebagai Investment Analyst. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT Sarijaya Securities sebagai Institutional Sales, kemudian bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2003. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Anggota:

Bodi Gautama, Warga Negara Indonesia, adalah Portofolio

Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-65/BL/WPPE/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-33/PM.21/PJ-WPPE/2016 tanggal 14 November 2016 dan Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-28/BL/WMI/2008 tanggal 25 September 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-19/PM.21/PJ-WMI/2018 tanggal 27 Agustus 2018. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi dan IPMI Business School konsentrasi Investasi, mengawali kariernya di bidang pasar modal pada tahun 1996 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Asia Kapitalindo Securities Tbk pada tahun 2008 sebagai Fund Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2011.

Yulhendri, Warga Negara Indonesia, adalah Portfolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM-LK Nomor Kep-22/BL/WMI/2010 tanggal 22 Juli 2010 dengan Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep-911/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 dan Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK Nomor Kep-13/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Alumnus Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Andalas dan Pasca Sarjana Pebankan Syariah Universitas Azzahra, mengawali karirnya sebagai Dealer pada PT AM Capital Investasi tahun 2011, PT MNC Asset Management, PT Indopremier Investment Management, PT Paytren Aset Manajemen pada tahun 2017 sebagai Portfolio Manager dan bergabung dengan PT. PNM Investment Management pada tahun 2020.

c. Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi

Dalam mengelola PNM EKUITAS SYARIAH, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 2 orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-352/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 4 November 2014 yaitu:

- a. Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, Msc sebagai Ketua
- b. Dr. H.M. Syafi'i Antonio M. Ec sebagai Anggota

Prof Dr. K.H Didin Hafidhuddin, Msc, lahir di Bogor pada tahun 1951, lulusan Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah tahun 1979 ini menyelesaikan program pasca sarjana IPB jurusan PPN pada tahun 1987 dan mengikuti program Bahasa Arab selama 1(satu) tahun (1004) di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia.

Memperoleh gelar Doktor dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2001.

Dr. H.M. Syafi'i Antonio M.Ec, lahir dengan nama asli Nio Gwan Chung pada tahun 1967. Penerus dan murid utama ulama terkemuka Habib Syekh bin Salim bin Umar Al Attas. Pada tahun 1990 lulus dari Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program Islamic studies di Al Azhar University di Kairo. Memperoleh Master of Economics dari International Islamic University Malaysia serta memperoleh gelar doktor dalam bidang pasar modal dari University of Melbourne, Australia.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan PNM EKUITAS SYARIAH, memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan PNM EKUITAS SYARIAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas PNM EKUITAS SYARIAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi telah melapor kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 10 Mei 2016.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan pertama kali dengan nama "PT Rashid Hussain Asset Management" sebagaimana termaktub dalam Akta No.23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan DR. Widjojo Wilami, SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230/1996.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan nama Perseroan menjadi "PT PNM Investment Management" dengan Akta No.10 tanggal 28 September 1999, dibuat di hadapan Arry Supratno, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.18749.HT.01.04. TH.99 tanggal 12 Nopember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No.2 tanggal 3 Februari 2020, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah Diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0011697.AH.01.02. tanggal 11 Februari 2020

PT PNM Investment Management telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S-2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999.

PT PNM Investment Management adalah anak perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), suatu BUMN yang tujuan didirikannya adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Manajemen PT PNM Investment Management berisikan orang-orang profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang yang meliputi unsur komisaris, direksi dan karyawan serta didukung grup Institusi Keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Bambang Siswaji
Direktur : Solahuddin
Direktur : Ade Santoso Djajanegara

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Arief Mulyadi
Komisaris	: Tjatur H. Priyono
Komisaris Independen	: Bagus Rumbogo

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 101 (seratus satu) Reksa Dana yaitu :

1. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera;
2. Reksa Dana PNM Syariah;
3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah;
4. Reksa Dana PNM PUAS;
5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;
6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi;
7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;
8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi;
9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;
10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;
11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;
12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D;
13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;
14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;
15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;
16. Reksa Dana PNM Saham Agresif;
17. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh
18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap 1;
19. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1;
20. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2;
21. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 1;
22. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 2
23. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 3
24. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 5
25. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 6;
26. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 7
27. Reksa Dana PNM Dana Tunai;
28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah;
29. Reksa Dana PNM MONEY MARKET FUND USD;
30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan;
31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara;
32. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II;
33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah;
34. Reksa Dana PNM SBN 90;
35. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 8;
36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9;
37. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10;
38. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11;
39. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12;
40. Reksa Dana PNM Dana Likuid;
41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum;
42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14;
43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15;
44. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16;
45. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17;
46. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19;
47. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 25;
48. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah;
49. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah;
50. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah;

51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza;
52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28;
53. Reksa Dana Teproteksi PNM Terproteksi Investa 29;
54. Reksa Dana Syariah Terptoeksi PNM Misbah 4;
55. Reksa Dana PNMETF Core LQ45;
56. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 30;
57. 44 (empat puluh empat) Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Per Desember 2019 total dana kelolaan Manajer Investasi adalah sebesar Rp 13,567 Triliun.

Dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain;

Tahun	Reksa Dana	Penghargaan
2004	PNM Dana Sejahtera	Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik pada untuk kategori risk adjusted return 2000-2003 dari Majalah Investor
	PNM Syariah	Peringkat ke-3 untuk kategori risk adjusted return measurement dari Majalah Investor
2005	PNM Dana Sejahtera	Peringkat ke-2 untuk kategori risk adjusted return measurement, reksa dana berpendapatan tetap dari Majalah Investor
	PNM Syariah	Peringkat ke-4 untuk pada kategori risk adjusted return measurement reksa dana campuran dari Majalah Investor
	PNM PUAS	Reksa dana yang memberikan return tertinggi dari Majalah Warta Ekonomi
2006	PNM Syariah	10 (sepuluh) Reksa Dana Syariah terbaik di Dunia berdasarkan pemeringkatan oleh Karim Business Consultant
	PNM Amanah Syariah	Investor Syariah Award dari Majalah Investor
2007	PNM Puas	Reksa Dana Terbaik untuk kategori pasar uang dari Majalah Investor
2008	PNM Ekuitas Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori Reksadana Syariah dari Majalah Investor.
	PNM Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori risk adjusted return measurement reksadana campuran dari Majalah Investor.
2014	PNM Amanah Syariah	Best Syariah 2014 kategori reksa dana syariah reksa dana pendapatan tetap periode 1 tahun dari majalah investor.
2016	PT PNM Investment Management	Manajer Investasi dengan Kontribusi Terbesar di Sektor Riil versi Majalah Investor dan Infovesta.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT PNM Venture Capital, PT PNM Venture Syariah, PT Mitra Niaga Madani, PT Mitra Utama Madani, PT Mitra Tech Madani, PT Mitra Proteksi Madani, PT Micro Madani Institute, PT Mitra Bisnis Madani, PT BPRS PNM Patuh Beramal, PT BPRS PNM Mentari, PT BPR Rizky Barokah.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan ijin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd2006.

Setelah mendapatkan ijin Kustodian dari BAPEPAM dan LK, PT. Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depositori di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration

Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan January 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS.

Dalam memenuhi harapan nasabah untuk bisa melakukan alternatif investasi, pada bulan Agustus 2010, antara KPEI dan DBSI telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Efek untuk kepentingan nasabah.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 001.32.03/DSN-MUI/III/2014 tanggal 21 Maret 2014

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk menyelesaikan transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk. Dalam mencapai sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST), BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank.

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari :

- a. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian
- b. Penyimpanan Efek
- c. Penyelesaian Transaksi Efek
- d. Sub Registry SBI & SUN
- e. Penyelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Clearstream
- f. Tindakan Korporasi (*Corporate Action*)
- g. Administrasi Reksa Dana (*Fund Administration*)
- h. Pinjam Meminjam Efek melalui KPEI
- i. Pelaporan dan Konfirmasi
- j. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (*Billing*) dan Rekonsiliasi.

Perencanaan Kesiambungan Usaha (*Business Continuity Plan*) dan Manajemen Resiko Operasional (*Operational Management Risk*)

PT. Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (*Disaster Recovery Center*) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lantai 33 Jakarta dan mengadakan pengujian Business Continuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Securities

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

PNM EKUITAS SYARIAH bertujuan memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek ekuitas syariah, obligasi syariah serta instrumen pasar uang syariah. Efek Syariah adalah efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan atau pihak lainnya yang diakui oleh BAPEPAM dan LK. Komposisi investasi yang direncanakan adalah investasi pada Efek ekuitas syariah minimum 80%, Obligasi syariah dan atau instrumen pasar uang syariah maksimum sebesar 20% dan maksimum 20% pada Kas.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Portofolio investasi akan dikelola secara aktif dengan diversifikasi yang menunjang tujuan investasi serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Kekayaan PNM EKUITAS SYARIAH akan diinvestasikan sebagai berikut:

- a. Minimum 80% pada efek bersifat ekuitas yang sesuai dengan prinsip Syariah di Pasar Modal.
- b. Maksimum 20% pada efek bersifat hutang syariah dan atau instrumen pasar uang syariah.
- c. Maksimum 20% pada kas

5.3. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap keuntungan yang diperoleh PNM EKUITAS SYARIAH tidak akan dibagikan secara tunai tetapi diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PNM EKUITAS SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

5.4.1 Bilamana dalam portofolio PNM EKUITAS SYARIAH terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:

- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - a) Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) PNM EKUITAS SYARIAH; dan/atau
 - b) Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) PNM EKUITAS SYARIAH.
- 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih

lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud di atas paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).

- 3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) kerja berikutnya.
- 5.4.2** Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan saham dan/atau Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli dalam portofolio PNM EKUITAS SYARIAH, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh PNM EKUITAS SYARIAH dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH.
- 5.4.3** Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio PNM EKUITAS SYARIAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli maka OJK dapat:
- a. Melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH baru;
 - b. Melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan PNM EKUITAS SYARIAH selain dalam rangka (i) pembersihan kekayaan PNM EKUITAS SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau (ii) membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH;
 - c. Mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
 - d. Mewajibkan Manajer Investasi atas nama PNM EKUITAS SYARIAH menjual atau mengalihkan unsur kekayaan PNM EKUITAS SYARIAH dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - e. Mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.
- 5.4.4** Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.3. butir 4) dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
- 5.4.5** Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- 5.4.6** Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang

telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.3, 5.4.4 dan 5.4.5 di atas, maka OJK berwenang untuk:

- (i) Mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- (ii) Memerintahkan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH.

5.4.7. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.6 di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan PNM EKUITAS SYARIAH.

5.5. PEMBATASAN INVESTASI

Pembatasan oleh peraturan Pasar Modal

- I. Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada:
 - 1) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
 - 2) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - a) Pemerintah Republik Indonesia;
 - b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
 - d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - 3) Instrumen Pasar Uang dalam Negeri
 - b. paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.
- II. (1) Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat berupa:
 - a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh

- tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi RI Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
 - g. Efek derivatif; dan/atau
 - h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- (2) Efek Bersifat utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. diterbitkan oleh:
 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 4. Pemerintah Republik Indonesia;
 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1(satu) thun sekali; dan
 - c. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (3) Efek derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. diperdagangkan di:
 1. Bursa Efek; atau
 2. luar Bursa Efek, dengan ketentuan:
 - a) pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b) valuasi dilakukan secara harian dan wajar; dan
 - c) Efek derivatif dapat dijual atau ditutup posisinya melalui transaksi saling hapus sewaktu-waktu pada nilai wajar.
 - b. memiliki dasar obyek acuan derivatif berupa:
 1. Efek; atau
 2. Indeks Efek, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) nilai indeks Efek dipublikasikan secara harian melalui media massa; dan
 - b) informasi tentang indeks Efek dipublikasikan dan tersedia untuk umum; dan
 - c) tidak memiliki potensi kerugian yang lebih besar dari nilai eksposur awal pada saat pembelian Efek derivatif dimaksud.
- III. Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web:
 - b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang

- diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1(satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - e. memiliki Efek derivatif;
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan

- dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki
 - o. terlibat dalam transaksi marjin;
 - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
 - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1) Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2) Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi:

- 1) Sertifikat Bank Indonesia;
- 2) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Larangan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum

dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

BAB VI

PENENTUAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PNM EKUITAS SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL.2009 tanggal 30

Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

ALOKASI BIAYA

7.1. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PNM EKUITAS SYARIAH, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PNM EKUITAS SYARIAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran diantaranya biaya percetakan brosur, biaya promosi dan iklan PNM EKUITAS SYARIAH;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukuan rekening, formulir profil pemodal, formulir pemesanan unit penyertaan, formulir penjualan kembali dan pengalihan unit penyertaan (jika ada), dan prospektus awal;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PNM EKUITAS SYARIAH paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah pernyataan pendaftaran PNM EKUITAS SYARIAH menjadi efektif;
- f. Biaya percetakan surat konfirmasi kepemilikan unit penyertaan setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- g. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal PNM EKUITAS SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi.

7.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA

- a. Imbalan jasa untuk Manajer Investasi dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian sebesar maksimum 2 % (dua persen) per tahun, dengan ketentuan bahwa 1 tahun adalah 365 hari dan di bayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian yang ditetapkan sebesar maksimum 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun, dengan ketentuan bahwa 1 tahun adalah 365 hari dan di bayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi dan registrasi Efek, termasuk pajak dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi Efek untuk kepentingan PNM EKUITAS SYARIAH.
- d. Imbalan jasa Akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah ditetapkan pernyataan efektif atas PNM EKUITAS SYARIAH oleh BAPEPAM dan LK.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Pembaruan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Unit Penyertaan

setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK

- f. Biaya pengiriman surat atau bukti konfirmasi perintah pembelian dari pemodal/Pemegang Unit Penyertaan dan surat atau bukti konfirmasi perintah penjualan kembali dari pemegang Unit Penyertaan setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- g. Biaya distribusi surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- h. Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak pemegang unit penyertaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- i. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) PNM EKUITAS SYARIAH setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- j. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan PNM EKUITAS SYARIAH setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

7.3. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Biaya	Besar Biaya
1.	Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription Fee</i>)	Maks. 3%
2.	Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>)	Maks. 1%
3.	Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>Switching Fee</i>)	Maks. 0,5%
4.	Biaya Bank untuk Transfer /Pembayaran, Pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang di tolak, Pembelian atau Penjualan Kembali UP, pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), pembagian keuntungan, dan pengembalian dana atas sisa Unit Penyertaan dalam hal Kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum.	Tergantung Bank ybs.
5.	Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang UP	Jika ada

7.4. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI, BANK KUSTODIAN DAN ATAU PNM EKUITAS SYARIAH

Biaya Konsultan Hukum, Notaris, dan atau Akuntan, setelah PNM EKUITAS SYARIAH menjadi efektif, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PNM EKUITAS SYARIAH sesuai

dengan pihak yang memperoleh manfaat atau melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh
b. Bunga Obligasi	Pph Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	Pph Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	Pph Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	Pph Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan (2) UU PPh.

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- 1) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

BAB IX

RISIKO OPERASIONAL DAN INVESTASI

Sebagai suatu instrumen investasi, PNM EKUITAS SYARIAH tidak terlepas dari risiko kerugian investasi. Berikut ini adalah faktor-faktor risiko utama yang dapat terjadi:

9.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI AKTIVA BERSIH

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga efek yang menjadi bagian portofolio investasi PNM EKUITAS SYARIAH yang mengakibatkan menurunnya Nilai Aktiva Bersih (NAB).

9.2. RISIKO LIKUIDITAS

Penjualan kembali (*redemption*) oleh sebagian besar pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dapat menyulitkan Manajer Investasi dalam menyediakan uang tunai untuk melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut dari Pemesan Unit Penyertaan. Dalam hal ini terdapat suatu risiko likuiditas dimana Manajer Investasi tidak mempunyai uang tunai yang diakibatkan: (a) Bursa Efek tempat sebagian besar portofolio PNM EKUITAS SYARIAH diperdagangkan ditutup; (b) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio PNM EKUITAS SYARIAH di Bursa tidak dapat dilaksanakan; (c) jumlah nilai penjualan kembali dalam 1 (satu) hari telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH, dimana permohonan selebihnya akan diproses pada hari Bursa berikutnya; atau (d) keadaan darurat (kabar).

9.3. RISIKO TERJADINYA WANPRESTASI

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan PNM EKUITAS SYARIAH; Pialang; Bank Kustodian; PT KPEI; Agen Pembayaran wanprestasi, sehingga dapat mempengaruhi (menurunkan) Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH.

9.4. RISIKO PERUBAHAN POLITIK DAN EKONOMI

Risiko yang terjadi bila terjadi perubahan dalam bidang politik dan atau kebijakan ekonomi sehingga dapat mempengaruhi (menurunkan) Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH.

9.5. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal PNM EKUITAS SYARIAH diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah serta pasal 26.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PNM EKUITAS SYARIAH, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PNM EKUITAS SYARIAH.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Semua Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH mempunyai hak yang sama, yaitu:

10.1. HAK UNTUK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi.

10.2. HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan atas permintaan penjualan kembali itu, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per unit pada akhir hari Bursa yang bersangkutan. Manajer Investasi berhak menunda penjualan kembali Unit Penyertaan apabila dipenuhi kondisi-kondisi sebagaimana diterangkan pada Risiko Likuiditas.

10.3. HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN

Atas setiap transaksi yang dilakukan (Pembelian, dan atau Penjualan kembali), Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima surat konfirmasi sebagai bukti penyertaan.

10.4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per unit pada setiap hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada setiap akhir hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada hari Bursa berikutnya.

10.5. MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN (LAPORAN REKSA DANA)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan. Penyampaian Laporan Bulanan PNM EKUITAS SYARIAH kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

10.6. HAK UNTUK MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN (LAPORAN REKSADANA)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan. Penyampaian Laporan Bulanan PNM EKUITAS SYARIAH kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

10.7. HAK ATAS HASIL LIKUIDASI

Jika karena satu dan lain hal PNM EKUITAS SYARIAH harus dilikuidasi, maka pemegang Unit Penyertaan berhak atas hal-hal berikut :

- a. Mendapat pemberitahuan secara tertulis dari Manajer Investasi mengenai rencana likuidasi selambat-lambatnya 60 hari sebelum likuidasi;
- b. Meminta Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan miliknya pada harga yang sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per unit pada hari Bursa terakhir saat PNM EKUITAS SYARIAH dilikuidasi;
- c. Meminta Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke dalam rekening bank atas nama pemegang Unit Penyertaan;
- d. Pembagian sisa hasil likuidasi (bila ada) dari seluruh kekayaan PNM EKUITAS SYARIAH sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut perbandingan kepemilikan Unit Penyertaan.

10.8. REPRESENTASI

Kekayaan PNM EKUITAS SYARIAH pada dasarnya adalah milik para pemegang Unit Penyertaan secara kolektif. Kekayaan itu diregistrasi atas nama Bank Kustodian untuk dan atas nama PNM EKUITAS SYARIAH. Manajer Investasi yang merupakan pihak yang mengelola kekayaan kolektif ini berhak mewakili para pemodal dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Obligasi.

BAB XI

LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Registered Public Accountants
License No. : KEP_105/km.1/2013

Branch Office :

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang
Phone : (62-341) 471135
Fax : (62-341) 471135
Email : dbsd_malang@kapdbsda.co.id

B K R

INTERNATIONAL

An independent member of BKR International,
with offices throughout the World

No. : 00128/3.0262/AU.1/07/0413-1/1/III/2020

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH** ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.


i

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH** tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Dr. Bambang Hariadi, CPA

NRAP : AP.0413

6 Maret 2020

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2019	2018
Aset			
Portofolio Efek			
(biaya perolehan sebesar Rp. 22.365.403.162,- dan Rp. 27.533.607.389,- untuk tahun 2019 dan 2018)			
Efek Ekuitas	3c1.1;4a;5	16.364.775.000	21.925.600.000
Efek Utang	3c1.1;4a;5	660.000	46.200.000
Jumlah Portofolio Efek		<u>16.365.435.000</u>	<u>21.971.800.000</u>
Kas	3c1.3;3d;4a;6	1.015.269.817	433.258.284
Piutang Transaksi Efek	3c1.3;4a;7	-	2.553.586.712
Piutang Dividen	3c1.3;4a;8	-	7.091.043
Piutang Lain - lain	3c1.3;4a	374.772	-
Aset Lain-lain	3c1.3;9	97.878.732	89.387.343
Jumlah Aset		<u>17.478.958.321</u>	<u>25.055.123.382</u>
Liabilitas			
Utang Transaksi Efek	3c2;4a;10	200.141.611	759.331.540
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	3c2;4a;11	448.991	448.991
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	3c2;4a;12	51.129.425	80.475.669
Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan	3c2;13	12.439.014	50.939.014
Utang Pajak	3f;14;23	4.223.241	5.035.577
Utang Lain-lain	3c2;4a;15	108.522.734	95.955.257
Jumlah Liabilitas		<u>376.905.016</u>	<u>992.186.048</u>
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan			
Kepada Pemegang Unit Penyertaan			
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	16	5.210.603.880	5.293.434.880
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		11.891.449.425	18.769.502.454
Jumlah Nilai Aset Bersih		<u>17.102.053.305</u>	<u>24.062.937.334</u>
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar			
	16	<u>12.937.168.9001</u>	<u>18.000.112.0038</u>
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan			
	3b	<u>1.321,93</u>	<u>1.336,82</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2019	2018
Pendapatan			
Pendapatan Bagi Hasil	3e;17	69.473.684	13.899.561
Pendapatan Dividen	3e;18	547.131.506	621.939.051
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi	3e;19	557.393.498	(653.407.508)
Kerugian Investasi Yang Belum Direalisasi	3e;20	(438.160.773)	(1.165.935.994)
Jumlah Pendapatan		735.837.915	(1.183.504.890)
Beban Operasi			
Beban Pengelolaan Investasi	3e;21;24	433.384.185	545.936.801
Beban Transaksi Efek		185.131.616	216.475.258
Beban Kustodian	3e;22	30.336.893	38.215.576
Beban Audit		11.000.000	36.200.000
Beban Pajak Final	3g	3.473.684	569.871
Beban Lain-lain		29.169.480	50.524.571
Jumlah Beban Operasi		692.495.858	887.922.077
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		43.342.057	(2.071.426.967)
Pajak Penghasilan	3f;23	(126.173.057)	(144.018.808)
Penurunan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit		(82.831.000)	(2.215.445.775)
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi		-	-
Pos-Pos Yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi		-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		(82.831.000)	(2.215.445.775)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo Per 31 Desember 2017	18.827.212.112	7.508.880.655	26.336.092.767
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2018			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	(2.215.445.775)	(2.215.445.775)
Penjualan Unit Penyertaan	827.584.855	-	827.584.855
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(885.294.513)	-	(885.294.513)
Saldo Per 31 Desember 2018	18.769.502.454	5.293.434.880	24.062.937.334
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2019			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	(82.831.000)	(82.831.000)
Penjualan Unit Penyertaan	517.025.155	-	517.025.155
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(7.395.078.184)	-	(7.395.078.184)
Saldo Per 31 Desember 2019	11.891.449.425	5.210.603.880	17.102.053.305

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH**Laporan Arus Kas**

Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

	2019	2018
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Dividen	554.222.549	628.205.659
Penerimaan Bagi Hasil	69.473.684	13.899.561
Pembayaran Biaya Operasi	(709.880.698)	(853.775.036)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(135.245.482)	(151.332.961)
Jumlah Penurunan		
Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	(221.429.947)	(363.002.777)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Penjualan (Pembelian) Portofolio Efek, bersih	7.719.994.509	(63.693.840)
Jumlah Kenaikan (Penurunan)		
Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	7.719.994.509	(63.693.840)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penjualan Unit Penyertaan	478.525.155	866.084.855
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(7.395.078.184)	(885.294.505)
Jumlah Penurunan		
Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(6.916.553.029)	(19.209.650)
Kenaikan (Penurunan) Kas	582.011.533	(445.906.267)
Kas Pada Awal Tahun	433.258.284	879.164.551
Kas Pada Akhir Tahun	1.015.269.817	433.258.284

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

	2019	2018
Sumber Dana Zakat		
Zakat Dari Dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Zakat Dari Pihak Luar Reksa Dana Syariah	-	-
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-
Penyaluran Dana Zakat		
Kepada Entitas Pengelola Zakat	-	-
Kenaikan (Penurunan) Neto Dana Zakat	-	-
Dana Zakat Awal Tahun	-	-
Dana Zakat Akhir Tahun	-	-

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH**Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan**

Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2019	2018
Sumber Dana Kebajikan			
Infak Zakat Dari Dalam Reksa Dana Syariah		-	-
Sedekah		-	-
Hasil Pengelolaan Wakaf		-	-
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif		-	-
Denda		-	-
Pendapatan Non Halal		-	-
Jumlah Sumber Dana Kebajikan		-	-
Penggunaan Dana Kebajikan			
Dana Kebajikan Produktif		-	-
Sumbangan		-	-
Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan		-	-
Kenaikan Dana Kebajikan		-	-
Saldo Awal Dana Kebajikan		82.636.136	82.636.136
Saldo Akhir Dana Kebajikan	15	82.636.136	82.636.136

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

1. Umum

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No.33/POJK.04/2019 tanggal 18 Desember 2019, tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian, dituangkan dalam Akta No. 15 tanggal 28 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Hadijah, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta perubahan atas Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH Akta No. 59 tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, SH., Notaris di Jakarta, mengenai beralihnya Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., cabang Jakarta ke PT Bank DBS Indonesia, maka beban kustodian yang tertuang dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana pun beralih dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., cabang Jakarta ke PT Bank DBS Indonesia, efektif sejak tanggal 1 Mei 2016.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 26 Juli 2007 melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-3723/BL/2007.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek ekuitas syariah, obligasi syariah serta instrument pasar uang syariah.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH akan melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% (delapan puluh persen) dalam Ekuitas Syariah, maksimum 20% (dua puluh persen) dalam Obligasi Syariah dan/atau Instrumen Pasar Uang Syariah dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas.

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH secara terus menerus dengan sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH yang masing-masing Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Berikut adalah standar, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2019, namun tidak berdampak material terhadap kebijakan akuntansi, posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana:

- ISAK No. 33 : "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Di Muka"
- ISAK No. 34 : "Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2014), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing - masing akun tersebut.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi -lanjutan

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan biaya perolehan diamortisasi. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan 3c.5.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi -lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan -lanjutan

c.1. Aset Keuangan -lanjutan

c.1.2. Aset Keuangan Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Setelah pengukuran awal, investasi pada biaya perolehan diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (*net carrying amount*) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Kas, piutang lain-lain dan piutang transaksi efek dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif diklasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi, yang diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.1.3. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

c.1.4. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi -lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan -lanjutan

c.2. Liabilitas Keuangan

Utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan dan utang lain-lain pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.3. Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan dan pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

c.4. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

c.5. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- 1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- 2) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);
- 3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi -lanjutan

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan deposito berjangka diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

g. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan**a. Klasifikasi Instrumen Keuangan**

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 3.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

2019				
Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi				
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah
Kas	-	-	1.015.269.817	1.015.269.817
Portofolio Efek	16.364.775.000	660.000	-	16.365.435.000
Piutang Lain - lain	-	-	374.772	374.772
Jumlah	16.364.775.000	660.000	1.015.644.589	17.381.079.589

2018				
Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi				
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah
Kas	-	-	433.258.284	433.258.284
Portofolio Efek	21.925.600.000	46.200.000	-	21.971.800.000
Piutang Transaksi Efek	2.553.586.712	-	-	2.553.586.712
Piutang Dividen	7.091.043	-	-	7.091.043
Jumlah	24.486.277.755	46.200.000	433.258.284	24.965.736.039

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Aset lain-lain tidak diklasifikasi sebagai aset keuangan.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 desember 2019 dan 2018****(Dalam Rupiah)****4. Instrumen Keuangan - lanjutan****a. Klasifikasi Instrumen Keuangan - lanjutan**

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	448.991	448.991
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	51.129.425	51.129.425
Utang Transaksi Efek	200.141.611	200.141.611
Utang Lain-lain	108.522.734	108.522.734
Jumlah	360.242.761	360.242.761
	2018	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	448.991	448.991
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	80.475.669	80.475.669
Utang Transaksi Efek	759.331.540	759.331.540
Utang Lain-lain	95.955.257	95.955.257
Jumlah	936.211.457	936.211.457

Utang pajak tidak diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, nilai wajar liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2019 yang antara lain menentukan, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, Reksa Dana wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

b. Manajemen Dana Kelolaan - lanjutan

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tahun berjalan.

c. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

c.1. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek ekuitas dan efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek ekuitas Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

c.2. Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit timbul dari investasi Reksa Dana pada deposito berjangka.

Manajer Investasi mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan transaksi untuk masing-masing pihak lawan (*counterparties limit*).

Untuk efek ekuitas, Manajer Investasi membatasi investasi hanya pada saham-saham yang likuid dan masuk dalam indeks Syariah.

Untuk deposito berjangka, Manajer Investasi melakukan penempatan dana pada Bank yang diakui dan kredibel.

Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten dan atau pihak lawan.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)****4. Instrumen Keuangan - lanjutan****c. Manajemen Risiko - lanjutan****c.4. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Aset Keuangan	2019		
	Kurang Dari Satu Tahun	Lebih Dari Satu Tahun	Jumlah
Kas	1.015.269.817	-	1.015.269.817
Portofolio Efek	16.364.775.000	660.000	16.365.435.000
Piutang Lain - lain	374.772	-	374.772
Jumlah	17.380.419.589	660.000	17.381.079.589

Liabilitas Keuangan	2019		
	Kurang Dari Satu Tahun	Lebih Dari Satu Tahun	Jumlah
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	448.991	-	448.991
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	51.129.425	-	51.129.425
Utang Transaksi Efek	200.141.611	-	200.141.611
Utang Lain-lain	108.522.734	-	108.522.734
Jumlah	360.242.761	-	360.242.761

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

c.4. Risiko Likuiditas - lanjutan

Pada tanggal 31 Desember 2018 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Aset Keuangan	2018		
	Kurang Dari Satu Tahun	Lebih Dari Satu Tahun	Jumlah
Kas	433.258.284	-	433.258.284
Portofolio Efek	21.925.600.000	46.200.000	21.971.800.000
Piutang Transaksi Efek	2.553.586.712	-	2.553.586.712
Piutang Dividen	7.091.043	-	7.091.043
Jumlah	24.919.536.039	46.200.000	24.965.736.039

Liabilitas Keuangan	2018		
	Kurang Dari Satu Tahun	Lebih Dari Satu Tahun	Jumlah
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	448.991	-	448.991
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	80.475.669	-	80.475.669
Utang Transaksi Efek	759.331.540	-	759.331.540
Utang Lain-lain	95.955.257	-	95.955.257
Jumlah	936.211.457	-	936.211.457

5. Portofolio Efek

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar

Efek Utang

	Tingkat Bagi Hasil	Jatuh Tempo	2019			
			Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Obligasi						
MTN Syariah Ijarah Arpeni						
Pratama Ocean Line II 2008	0%	30-Jun-21	6.600.000.000	6.600.000.000	660.000	0,004%
Jumlah			6.600.000.000	6.600.000.000	660.000	0,004%

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

5. Portofolio Efek - lanjutan

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi -lanjutan

Kelompok Diperdagangkan

Efek Ekuitas

2019				
Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Saham				
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	762.500	2.997.075.496	3.027.125.000	18,50%
PT Astra International Tbk	335.000	2.390.838.499	2.319.875.000	14,18%
PT Unilever Indonesia Tbk	55.000	2.445.847.049	2.310.000.000	14,12%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	97.500	872.311.865	1.087.125.000	6,64%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	85.000	537.090.402	673.625.000	4,12%
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	300.000	649.000.000	651.000.000	3,98%
PT Barito Pacific Tbk	402.500	287.520.876	607.775.000	3,71%
PT Vale Indonesia Tbk	165.000	577.235.716	600.600.000	3,67%
PT Indocement Tungal Prakarasa Tbk	28.500	546.275.954	542.212.500	3,31%
PT Kalbe Farma Tbk	325.000	442.541.667	526.500.000	3,22%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	75.000	443.703.358	487.500.000	2,98%
PT Bukit Asam Tbk	170.000	426.320.000	452.200.000	2,76%
PT United Tractors Tbk	20.000	542.400.417	430.500.000	2,63%
PT Adaro Energy Tbk	242.500	330.537.500	377.087.500	2,30%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	67.500	366.971.917	349.312.500	2,13%
PT Ciputra Development Tbk	247.500	271.362.500	257.400.000	1,57%
PT XL Axiata Tbk	77.500	195.627.390	244.125.000	1,49%
PT Aneka Tambang Tbk	245.000	210.700.000	205.800.000	1,26%
PT Erajaya Swasembada Tbk	110.000	172.700.000	197.450.000	1,21%
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	42.500	141.834.091	180.625.000	1,10%
PT Surya Citra Media Tbk	120.000	231.942.857	169.200.000	1,03%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	125.000	178.822.368	156.875.000	0,96%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	75.000	163.483.333	149.250.000	0,91%
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	100.000	144.000.000	148.500.000	0,91%
PT Astra Agro Lestari Tbk	10.000	107.500.000	145.750.000	0,89%
PT PP (Persero) Tbk	42.500	91.759.906	67.362.500	0,41%
	4.326.000	15.765.403.162	16.364.775.000	99,996%
Jumlah Portofolio Efek		22.365.403.162	16.365.435.000	100%

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar

Efek Utang

2018						
	Tingkat Bagi Hasil	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Obligasi						
MTN Syariah Ijarah Arpeni Pratama Ocean Line II 2008	0%	30-Jun-21	6.600.000.000	6.600.000.000	46.200.000	0,21%
Jumlah			6.600.000.000	6.600.000.000	46.200.000	0,21%

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

5. Portofolio Efek - lanjutan

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi -lanjutan

Kelompok Diperdagangkan

Efek Ekuitas

2018				
Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Saham				
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.045.000	4.049.620.772	3.918.750.000	17,84%
PT Astra International Tbk	472.500	3.707.149.589	3.886.312.500	17,69%
PT Unilever Indonesia Tbk	80.000	3.500.837.521	3.632.000.000	16,53%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	122.500	1.077.053.164	1.280.125.000	5,83%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	152.500	902.196.828	1.101.812.500	5,01%
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	160.000	724.956.000	948.000.000	4,31%
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	42.500	731.431.906	784.125.000	3,57%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	65.000	627.778.626	747.500.000	3,40%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	97.500	596.187.500	726.375.000	3,31%
PT Kalbe Farma Tbk	452.500	604.087.500	687.800.000	3,13%
PT PP (Persero) Tbk	352.500	754.918.752	636.262.500	2,90%
PT United Tractors Tbk	22.500	681.938.542	615.375.000	2,80%
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	360.000	527.400.000	570.600.000	2,60%
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	267.500	589.418.246	567.100.000	2,58%
PT Barito Pacific Tbk	200.000	389.282.444	478.000.000	2,18%
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	240.000	362.400.000	357.600.000	1,63%
PT AKR Corporindo Tbk	67.500	264.600.000	289.575.000	1,32%
PT Adaro Energy Tbk	207.500	385.950.000	252.112.500	1,15%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	185.000	247.900.000	232.175.000	1,06%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	50.000	208.500.000	214.000.000	0,97%
	4.642.500	20.933.607.389	21.925.600.000	99,79%
Jumlah Portofolio Efek		27.533.607.389	21.971.800.000	100%

6. Kas

Akun ini merupakan rekening giro pada :

	2019	2018
PT Bank DBS Indonesia	717.834.032	227.933.906
PT Bank Central Asia Tbk	255.248.789	157.887.382
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd, Cabang Jakarta	14.809.402	14.809.402
PT Bank Syariah Mandiri Tbk	10.066.028	10.066.028
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	10.020.000	15.420.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.394.318	4.244.318
PT Bank Permata Tbk	2.897.248	2.897.248
Jumlah	1.015.269.817	433.258.284

7. Piutang Transaksi Efek

Akun ini merupakan piutang atas penjualan portofolio efek yang berasal dari :

	2019	2018
PT Yuanta Sekuritas Indonesia	-	2.392.868.509
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	-	106.878.662
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	-	53.839.541
Jumlah	-	2.553.586.712

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

	2019	2018
8. Piutang Dividen		
Akun ini merupakan piutang dividen yang masih akan diterima dari saham berikut :		
PT Adaro Energy Tbk	-	7.091.043
Jumlah	-	7.091.043
9. Aset Lain-lain		
Akun ini terdiri dari :		
PPh Pasal 28 Tahun 2019	8.491.389	-
PPh Pasal 28 Tahun 2018	7.228.725	7.228.725
PPh Pasal 28 Tahun 2017	4.238.243	4.238.243
PPh Pasal 28 Tahun 2015	77.920.375	77.920.375
Jumlah	97.878.732	89.387.343
10. Utang Transaksi Efek		
Akun ini merupakan utang atas pembelian portofolio efek yang berasal dari :		
PT Danareksa Sekuritas	200.141.611	-
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	-	759.331.540
Jumlah	200.141.611	759.331.540
11. Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan		
Akun ini merupakan utang pembelian kembali unit penyertaan sebesar Rp. 448.991,- masing - masing per 31 Desember 2019 dan 2018.		
12. Biaya Yang Masih Harus Dibayar		
Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :		
Jasa Pengelolaan Investasi	32.638.465	44.644.300
Jasa Audit	11.000.000	27.500.000
Jasa Kustodian	7.490.960	8.331.369
Jumlah	51.129.425	80.475.669
13. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan		
Akun ini merupakan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan sebesar Rp. 12.439.014,- dan Rp. 50.939.014,- masing-masing per 31 Desember 2019 dan 2018.		
14. Utang Pajak		
Akun ini terdiri dari :		
Pajak Penghasilan Pasal 23	74.245	305.544
Pajak Penghasilan Pasal 25	4.148.996	4.730.033
Jumlah	4.223.241	5.035.577
15. Utang Lain-lain		
Akun ini terdiri dari :		
Dana Kebajikan *)	82.636.136	82.636.136
Lain-lain	25.886.598	13.319.121
Jumlah	108.522.734	95.955.257

*) Akun ini merupakan dana kebajikan dari pendapatan jasa giro penempatan pada bank yang tidak sesuai dengan syariah Islam dan dimurnikan dengan mengeluarkannya dari hasil investasi Reksa Dana.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

16. Unit Penyertaan Yang Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal Investasi adalah sebagai berikut :

2019			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit
PT PNM Investment Management	350.419,8029	463.231.036	3%
Pemodal Lainnya	12.586.749,0972	16.638.822.270	97%
Jumlah	12.937.168,9001	17.102.053,306	100%
2018			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit
PT PNM Investment Management	350.419,8029	468.448.738	2%
Pemodal Lainnya	17.649.692,2009	23.594.488.596	98%
Jumlah	18.000.112,0038	24.062.937,334	100%

17. Pendapatan Bagi Hasil

	2019	2018
Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :		
Obligasi	69.473.684	13.324.940
Jasa Giro Syariah	-	574.621
Jumlah	69.473.684	13.899,561

18. Pendapatan Dividen

	2019	2018
Akun ini merupakan pendapatan dividen dari saham berikut :		
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	135.563.119	188.617.275
PT Astra International Tbk	70.449.300	72.144.000
PT Unilever Indonesia Tbk	54.650.000	46.937.500
PT Bukit Asam Tbk	42.453.875	55.741.175
PT United Tractors Tbk	35.100.000	44.217.500
PT Indo Tambang Raya Megah Tbk	30.675.000	24.850.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	18.810.000	22.975.000
PT Adaro Energy Tbk	16.426.800	-
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	14.455.000	-
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	14.389.975	-
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	14.385.000	31.175.000
PT Waskita Beton Precast Tbk	13.387.500	-
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	12.375.000	-
Emiten Lainnya	74.010.937	135.281.601
Jumlah	547.131,506	621.939,051

19. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

20. Kerugian Investasi Yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan kerugian bersih yang belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar portofolio efek.

21. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 2 % (dua persen) per tahun yang dihitung dari Nilai Aset Bersih harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

22. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan jasa kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun yang dihitung dari Nilai Aset Bersih harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Sehubungan dengan perpindahan Bank Kustodian berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif No. 59 tanggal 29 April 2016 dihadapan Hadijah SH., Notaris di Jakarta maka beban kustodian pun beralih dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., cabang Jakarta ke PT Bank DBS Indonesia, efektif sejak tanggal 1 Mei 2016.

23. Pajak Penghasilan

	2019	2018
Beban Pajak Penghasilan		
Pajak Kini	126.173.057	144.018.808
Jumlah	126.173.057	144.018.808

Pajak Kini

Rekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi Komprehensif	43.342.057	(2.071.426.967)
Dikurangi :		
- Perbedaan Temporer		
Keuntungan Investasi Yang Belum Direalisasikan	438.160.773	1.165.935.994
- Perbedaan Tetap		
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final/ bukan merupakan objek pajak :		
Pendapatan Bagi Hasil- Obligasi	(69.473.684)	(13.324.940)
Pendapatan Bagi Hasil- Jasa Giro	-	(574.621)
(Keuntungan) Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasikan	(557.393.498)	653.407.508
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya bersifat final	681.574.349	877.203.167
Beban Pajak Final	3.473.684	569.871
Jumlah	496.341.624	2.683.216.979
Penghasilan Kena Pajak	539.683.682	611.790.012
Dibolatkan	539.683.000	611.790.000

Penerapan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 31E

4.800.000.000	x	539.682.821	=	69.981.189		
37.016.769.392						
50%	x	25%	x	69.981.189	=	8.747.649
539.682.821	-	69.981.189	=	469.701.632		
25%	x	469.701.632	=		=	117.425.408
4.800.000.000	x	611.790.000	=	71.429.536		
41.111.733.046						
50%	x	25%	x	71.429.536	=	-
611.790.000	-	71.429.536	=	540.360.464		8.928.692
25%	x	540.360.464	=		=	135.090.116
Jumlah						126.173.057
Pajak Dibayar Di Muka						144.018.808
Pajak Penghasilan Pasal 23				83.133.382		94.230.853
Pajak Penghasilan Pasal 25				51.531.063		57.016.680
Pajak Penghasilan Pasal 28				(8.491.389)		(7.228.725)

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self assessment system*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu lima tahun sejak terutangnya pajak yang bersangkutan.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

24. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

PT PNM Investment Management merupakan Manajer Investasi dari REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH.

Transaksi Pihak Berelasi	2019	2018
Liabilitas		
Jasa Pengelolaan Investasi	32.638.465	44.644.300
Jumlah	32.638.465	44.644.300
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas	8,66%	4,50%
Beban Operasi		
Beban Pengelolaan Investasi	433.384.185	545.936.801
Jumlah	433.384.185	545.936.801
Persentase Terhadap Jumlah Beban Operasi	62,58%	61,48%

25. Ikhtisar Rasio Keuangan

	2019	2018
Jumlah hasil investasi	-1,11%	-8,44%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-1,11%	-8,44%
Beban operasi	3,35%	3,69%
Perputaran portofolio	1 : 1,50	1 : 1,55
Persentase penghasilan kena pajak	73,34%	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

25. Standar Akuntansi Baru

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 sebagai berikut:

- PSAK No. 71 : "Instrumen Keuangan"
- PSAK No. 72 : "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK No. 73 : "Sewa"

26. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 6 Maret 2020, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif serta hukum dan peraturan yang berlaku.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN:

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PNM EKUITAS SYARIAH ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening PNM EKUITAS SYARIAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

12.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN:

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening bagi calon Pemegang Unit Penyertaan perdana dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan formulir lain serta dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi jika calon Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH merupakan calon Pemegang Unit Penyertaan yang baru pertama kali (pembelian awal) melakukan pembelian produk-produk investasi Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM EKUITAS SYARIAH, Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

12.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan

Pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus ini wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

12.4. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

12.5. TEMPAT PEMBELIAN

Pembelian dapat dilakukan di Manajer Investasi dan Agen Penjual yang ditunjuk sedangkan pembayaran dapat dilakukan pada Bank Kustodian atau Bank Penerima Pembayaran (*Collecting Bank*) yang ditunjuk.

12.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (in complete application) oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala PNM EKUITAS SYARIAH dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala PNM EKUITAS SYARIAH dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik

yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.8. CARA PEMBELIAN

- a. Mengisi Formulir Pembelian Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH secara lengkap dan benar.
- b. Mengisi Formulir Profil Investasi Investor.
- c. Membayar pembelian Unit Penyertaan.

PT Bank DBS Indonesia

Nama Rekening : REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Nomor Rekening : 3320046020

Atau

Bank Muamalat Pusat, Jakarta

Nama Rekening : PNM EKUITAS SYARIAH

Nomor Rekening : 301.00725.37

Atau

Bank Syariah Mandiri, Jakarta, Thamrin

Nama Rekening : PNM EKUITAS SYARIAH

Nomor Rekening : 7015058786

Atau

Bank Central Asia, Sudirman Mansion, Jakarta

Nama Rekening : PNM EKUITAS SYARIAH

Nomor Rekening : 5375-300-645

Atau

Bank Mandiri, Thamrin, Jakarta

Nama Rekening : PNM EKUITAS SYARIAH

Nomor Rekening : 103-000-5817081

Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer atau pemindahbukuan.

- d. Menyerahkan FP dan Formulir Profil Investasi Investor yang telah diisi lengkap dan copy
Bukti Transfer Bank kepada petugas di Manajer Investasi atau Agen Penjual.
- e. Menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku bagi pemodal perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP dan kartu identitas

12.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

12.10. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir 13.7. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

12.11. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

Manajer investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan

aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir permohonan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMODAL PERORANGAN:

Mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah yang meliputi:

- Nomor Account UP yang akan dijual.
- Jumlah UP yang akan dijual.
- Menandatangani Formulir Penjualan Kembali sesuai dengan tandatangan yang terdapat dalam surat tanda Pengenal Diri.

13.2. PEMODAL BERBADAN HUKUM:

Mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah yang meliputi:

- Nomor Account UP yang akan dijual.
- Jumlah UP yang akan dijual.
- Menandatangani Formulir Penjualan Kembali oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tandatangan dalam formulir pembelian.

13.3. BATASAN MINIMUM DAN MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum kepemilikan Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH sampai dengan 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH pada hari penjualan kembali. Apabila Bank Kustodian menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH yang diterbitkan pada hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pembelian kembali pada hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

13.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI

Investor yang menjual kembali Unit Penyertaannya dikenakan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari Nilai Penjualan kembali, sehingga Investor akan menerima pembayaran sebesar jumlah Unit Penyertaan yang dijual

dikalikan dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan dikurangi biaya Penjualan kembali sebesar maksimum 1% (satu persen) dari NAB per Unit Penyertaan pada penutupan hari Bursa, yaitu pada hari dimana pemesanan penjualan kembali diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Nilai Penjualan kembali yang akan diperoleh pemodal dalam transaksi penjualan kembali adalah menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Penjualan kembali} = (\text{Jumlah UP yang dijual} \times \text{NAB}) - \text{biaya penjualan kembali}$$

13.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali yang formulirnya diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan jam 13.00 WIB, maka NAB per UP yang dijadikan dasar perhitungan penjualan di atas adalah NAB per Unit Penyertaan pada penutupan Bursa hari tersebut. Penjualan yang formulirnya diterima setelah jam 13.00 WIB akan diproses berdasarkan NAB penutupan hari bursa berikutnya.

13.6. TEMPAT PENJUALAN KEMBALI

Penjualan kembali dapat dilakukan di Manajer Investasi dan Agen Penjual Manajer Investasi.

13.7. CARA PENJUALAN KEMBALI

1. Mengisi Formulir Penjualan Kembali secara lengkap.
2. Menyerahkan Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap kepada petugas di tempat penjualan kembali.

13.8. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan formulir pembukaan rekening PNM EKUITAS SYARIAH, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.9. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit penyertaan dan/atau pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh

Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan formulir pengalihan investasi dengan sistem elektronik.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. KETENTUAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH dapat melakukan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaannya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan dapat dilakukan baik dalam satuan Unit Penyertaan maupun dalam satuan jumlah uang.

14.2. PEMODAL PERORANGAN:

Mengisi Formulir Penjualan PNM EKUITAS SYARIAH yang meliputi:

- Nomor Account yang akan dialihkan.
- Jumlah UP yang akan dialihkan.
- Menandatangani Fpn sesuai dengan tandatangan yang terdapat dalam surat Tanda Pengenal Diri.

14.3. PEMODAL BERBADAN HUKUM:

Mengisi Formulir Penjualan PNM EKUITAS SYARIAH yang meliputi:

- Nomor Account yang akan dialihkan.
- Jumlah UP yang akan dialihkan.
- Menandatangani FPN oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tandatangan dalam formulir pembelian.

14.4. KELENGKAPAN FORMULIR

Untuk pemodal yang belum pernah memiliki unit penyertaan di Reksa Dana yang lain, wajib mengisi formulir pembelian Reksa Dana yang lain tersebut dan Formulir Profil Investasi Nasabah dan diserahkan bersama dengan Formulir Penjualan Kembali PNM EKUITAS SYARIAH. Untuk nasabah yang sudah memiliki unit penyertaan di Reksa Dana yang lain tersebut, cukup mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM saja.

14.5. BATASAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi PNM EKUITAS SYARIAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH yang tersisa kurang dari saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

14.6. HARGA PENGALIHAN

Investor yang mengalihkan Unit Penyertaannya dikenakan biaya pengalihan (*switching fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima

persen) dari Nilai Pengalihan. Pengalihan dari sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi ditentukan dari nilai hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH.

Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana baru hasil pengalihan akan ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah UP PNM EKUITAS SYARIAH} \times \text{NAB dalam rupiah per UP PNM EKUITAS SYARIAH}}{\text{NAB dalam rupiah per UP Reksa Dana PNM yang baru}}$$

Pengalihan yang formulirnya diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan jam 13.00 WIB, maka NAB per Unit Penyertaan yang dijadikan dasar perhitungan pengalihan adalah NAB per Unit Penyertaan pada penutupan Bursa hari tersebut. Pengalihan yang formulirnya diterima setelah jam 13.00 WIB akan diproses berdasarkan NAB penutupan hari bursa berikutnya.

14.7. PERSETUJUAN MANAGER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Manager Investasi dan Bank Kustodian hanya akan memproses pemesanan pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan Unit Penyertaan, jika semua persyaratan telah dipenuhi. Manager Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang diberikan tidak lengkap atau kesalahan instruksi dari Investor. Dalam hal pengalihan Unit Penyertaan, bila dipandang perlu, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menolak pengalihan Unit Penyertaan. Nasabah akan menerima konfirmasi bukti transaksi pemesanan pembelian, penjualan kembali, pengalihan Unit Penyertaan dan saldo Unit Penyertaan yang masih dimilikinya dari Bank Kustodian apabila transaksinya disetujui.

14.8. PENGALIHAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pengalihan investasi dengan sistem elektronik.


Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik

menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.


BAB XV

SKEMA PEMBELIAN PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


15.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)




15.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)




15.3. Pengalihan Investasi (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)




15.4 Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



15.5 Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



15.6 Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH berlaku sejak ditetapkan Pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH yang telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Apabila diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Apabila total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Apabila Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH.

2. Dalam hal Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
 - c. membubarkan PNM EKUITAS SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PNM EKUITAS SYARIAH dibubarkan, yang disertai dengan:
 - a. akta pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. Laporan keuangan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PNM EKUITAS SYARIAH telah memiliki dan kelolaan.

3. Dalam hal Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - c. akta pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

4. Dalam hal PNM EKUITAS SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PNM EKUITAS SYARIAH dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM EKUITAS SYARIAH paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH oleh OJK

serta

c. akta pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

5. Dalam hal PNM EKUITAS SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 1 (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

- 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PNM EKUITAS SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
- 2) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM EKUITAS SYARIAH kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH;

b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

c. Menyampaikan laporan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;serta
- c. akta pembubaran PNM EKUITAS SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PNM EKUITAS SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM EKUITAS SYARIAH, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali/pelunasan.

8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil

7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM EKUITAS SYARIAH, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali/pelunasan.
8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
9. Dalam hal PNM EKUITAS SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PNM EKUITAS SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XVII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN


Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Para Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.

Manajer Investasi

PT PNM Investment Management
Menara Taspen 8th floor
Jl. Jend Sudirman Kav 2
Jakarta 10220
Telepon : (021) 2511395
Faksimili : (021) 2511382
E-mail : reksadana@pnmim.com
Website : <http://www.pnmim.com>
Twitter : twitter.com/PNMIM

Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Tower, Lantai 33
Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon (62-21) 2988 5000
Faksimili (62-21) 2988 4299 / 2988 4804



PNM

Investment Management

Email: reksadana@pnmim.com

Website : www.pnmim.com

Twitter : twitter.com/PNMIM

PT PNM Investment Management

Menara Taspen 8th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 2

Jakarta 10220 Indonesia

Phone : (+62 21) 2511395

Fax : (+62 21) 2511382, 2511385

Sales Center

Plaza BRI Lt. 6 Suite 609

Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 122

Surabaya 60271 - Indonesia

Phone : 031 - 545 2335

Fax : 031 - 545 2331